

## Anggaran Akreditasi 10 Puskesmas di Kab Pasuruan Dialihkan



<https://dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/akreditasi-puskesmas--mutu-pelayanan--akreditasi-puskesmas-apakah-menjamin-peningkatan-mutu-pelayanan->

BANGIL, Radar Bromo – Akreditasi sejumlah puskesmas di Kabupaten Pasuruan bakal memasuki masa kedaluwarsa. Sebab, beberapa akreditasi puskesmas itu berakhir Agustus ini. Akreditasi itu diperlukan untuk tolok ukur standarisasi dan mutu pelayanan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Pasuruan Ugik Setyo Darmoko menyebut, akreditasi cukup penting bagi puskesmas. Karena menjadi tolok ukur dalam standarisasi pelayanan. Selain itu, juga untuk memastikan mutu puskesmas itu sendiri.

Menurut Ugik, tahun ini ada beberapa puskesmas yang masa akreditasinya berakhir. Dari 33 puskesmas, sebanyak 10 di antaranya masa akreditasinya berakhir tahun ini. “Sebagian ada yang berakhir Mei, ada pula yang Agustus ataupun September,” sambungnya.

Ia tak merincikan detail puskesmas mana saja yang akreditasinya akan berakhir tahun ini. Namun, Puskesmas Prigen ataupun Pandaan dan beberapa puskesmas lain, akan habis di tahun ini.

Pihaknya pun sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran untuk pengurusan akreditasi itu. Dana sekitar Rp 1,7 miliar dialokasikan untuk penyelesaian akreditasi tersebut.

Namun, anggaran tersebut akhirnya batal untuk digunakan tahun ini. Sebab, penyelesaian akreditasi itu di-pending. Pengurusannya bisa dilakukan tahun depan.

“Ada kebijakan pusat agar kami fokus pada penanganan korona. Sementara, akreditasi puskesmas bisa di-pending untuk tahun depan. Jadi, anggarannya kami kembalikan ke Pemkab,” sambungnya. (one/mie)

## **Sumber Berita :**

<https://radarbromo.jawapos.com/bangil/24/06/2020/anggaran-akreditasi-10-puskesmas-di-kab-pasuruan-dialihkan/>

## **Catatan :**

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi menyebutkan bahwa:

- a. Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi (Pasal 1 ayat 1);
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Pasal 1 ayat 2);
- c. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 ayat 5);
- d. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pasal 1 ayat 6);
- e. Pengaturan Akreditasi Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya serta puskesmas sebagai institusi; meningkatkan kinerja Puskesmas dalam pelayanan kesehatan masyarakat (Pasal 2);
- f. Puskesmas wajib diakreditasi, akreditasi puskesmas dilakukan setiap 3 (tiga) tahun (Pasal 3);
- g. Pendanaan penyelenggaraan Akreditasi, kegiatan pendampingan dan penilaian pra akreditasi, serta pendampingan pasca akreditasi pada Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi milik Pemerintah

atau Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 17 ayat 1).